## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN **DINAS KESEHATAN PUSKESMAS M.THAHA**

Jin A. Yani Ibul Manna Selatan Telp. (0739) 22508.

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS M.THAHA NOMOR: 445/ /PKM-M.Th/ I /2024

### TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS M.THAHA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

# KEPALA PUSKESMAS M.THAHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu efisien, dan pelayanan berkualitas secara efektif, akuntabel sesuai dengan standar pelayanan;
  - b. bahwa terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, perlu diberikan kompensasi kepada penerima layanan sebagai garansi guna peningkatan
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kepala Puskesmas M.Thaha tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Pelayanan Publik yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas M.Thaha.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Pemerintah Pengganti Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negada dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Bengkulu Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
- 10. Peraturan Bupati tentang SOTK Puskesmas M.Thaha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Kepala Puskesmas M.Thaha tentang Pemberian KESATU

Kompensasi Terhadap Pelayanan Publik yang Tidak Sesuai

Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas M.Thaha.

: Pemberian kompensasi diberlakukan apabila terdapat KEDUA

keluhan atau pengaduan dari pemohon apabila ada pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah di tetapkan padaPuskesmas

: Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA KETIGA

a. penyampaian permintaan maaf secara lisan atau tertulis atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar

b. memberikan layanan prioritas pada proses pelayanan

berikutnya; dan/atau

: Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di KEEMPAT

Tim Pejabat Pengelola melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja KELIMA

Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan KEENAM

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna Januari 2024 pada tanggal

Kepala Puskesmas M.Thaha

HELYKA, SST.M.KM NIP-198005242008012005